

EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN LAYANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Rufinus Hotmaulana Hutauruk^a, Nur Laily^a, David Tan^a, Zulhairi^a

^a Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Email: david.tan@uib.ac.id

Naskah diterima: 05 Oktober 2020; revisi: 7 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

Abstrak:

Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas *e-government*.

Kata kunci: Efektivitas; Majelis Pengawas Daerah; Notaris; Kota Batam

Abstract:

Notary Deed has an important role in every legal relationship in public life, especially in business relations, banking activities, land affairs, social activities, and so on. The authority to make the deed is also inseparable from the functions of the notary that must be adjusted to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary as amended by Law Number 2 of 2014. Thus, to support accountability and supervision of the performance of Notaries throughout Indonesia, the government has established a Notary Regional Supervisory Council in each Regency / City. However, even though it has been formed, the implementation of the guidance and supervision functions carried out does not always go well, one example is the Batam City Notary Regional Supervisory Council (MPD), which still faces various obstacles. This research uses empirical juridical methods with primary and secondary data types. Data analysis was carried out qualitatively which was then conducted a discussion using the Theory of Development Law by Mochtar Kusumaatmadja and Theory of Legal Protection by Phillipus M Hadjon. From the results of the research conducted there are several conclusions, including the role of MPD Notary Batam City has not been carried out in accordance

with Law No.30 of 2004 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2014. As for the obstacles, among others, there is no time suitability, among MPD members in carrying out routine supervision and inspection, lack of budget and facilities, and others. Solutions that can be provided include MPD members needing to set a rescheduling to carry out routine checks and the need for e-government facilities.

Keywords: *Effectiveness; Regional Supervisory Council; Notary; Batam City*

LATAR BELAKANG

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasihat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dari para pihak yang bersangkutan, seorang Notaris wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut. Sebagai salah satu, alat bukti terkuat dan terpenuh, Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian suatu sengketa tersebut, namun akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹

Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Notaris juga adalah manusia, sehingga Notaris juga bisa berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum sekaligus pejabat pembuat akta Notaris. Oleh karena tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan demi kepentingan masyarakat banyak maka untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan tugas dan jabatannya, bagi Notaris terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pada awalnya pengawasan Notaris dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial

¹ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Pub. L. No. 2, 1 (2014), <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-2-Tahun-2014.pdf>.

² David Tan dan Lu Sudirman, "Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 125–70, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.37308>.

pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris. Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkhis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugastugas Notaris”. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang diantaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan -pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya”. Ayat (4) berbunyi “Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani”. Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan - peradilan berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung dan Organisasi, administrasi finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman q.q Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Akan tetapi, pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris. Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana pengawasan tidak hanya dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademisi bidang hukum. Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan hal yang sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.³

³ Viktor M Situmorang and Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, 1st ed., Bandung: Sinar Grafika, 1993, hlm. 233.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan yang semestinya.⁴

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁵ Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris, pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai dengan alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri berupa peneguran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri pada daerah kedudukannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris. Dalam Pasal 67 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adapun yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya

⁴ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1987, hlm. 53.

⁵ *Ibid*, hlm. 63.

⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 12.

penyimpangan tersebut.⁷ Selain itu pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas, tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut tersebut tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas.⁸ Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (yang sekarang berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.

Sebagai Negara hukum, landasan kontitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) telah menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum pada hakikatnya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Sehingga terhadap seluruh akta otentik yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris perlu diawasi kebenarannya oleh lembaga yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas

⁷ Sujamto, *op.cit.*, hlm. 64.

⁸ Alfian Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

Notaris. Pengawasan tersebut dilakukan baik oleh tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat daerah. Dimana masing-masing majelis dikenal dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Namun, akibat adanya perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan hukum serta memperkuat struktur organisasi majelis pengawas, maka beberapa ketentuan Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 19, Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat banyak perubahan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak jumlah notaris maka akan semakin banyaklah kendala yang harus dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjalani perannya, maka untuk melihat apakah Majelis Pengawas Daerah Kota Batam, yang mana di kota Batam, dari data yang peneliti peroleh dari Majelis Pengawas Daerah nya bahwa terdapat 108 (seratus delapan) Notaris yang memiliki wilayah kerja di Batam. Dimana para notaris tersebut melakukan banyak aktifitas terkait kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik, maka pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 dengan mengangkat judul “Efektifitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam Dalam Peningkatan Pelayanan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di kota Batam. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah Kota Batam menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan Notaris di Kota Batam. Serta bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengawasan Notaris.

METODE

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis permasalahan diatas, menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai

metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang dipergunakan/dipedomani dalam melaksanakan tugas pengawasan notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Batam, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tadi pada peristiwa hukum *in concreto* dalam tugas tersebut. Dimana tahap-tahap yang digunakan penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum empiris/sosiologis, yaitu:

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di Kota Batam.
2. Tahap kedua adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu memperlihatkan hasil capaian dari tugas yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan tugas pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam.

Alasan pemilihan jenis penelitian hukum ini adalah dikarenakan peneliti masih menemukan kesenjangan diantara peraturan hukum yang dikendaki (*Das Sollen*) dengan fakta atau kenyataan yang terjadi (*Das Sein*) dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Batam. Dengan pemilihan metode yuridis empiris ini diharapkan hasil penelitian ini lebih valid, terperinci dan terarah, sehingga data yang diperoleh dapat peneliti pertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang akan dibahas.

ANALISIS DAN DISKUSI

Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris Kota Batam

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam adalah salah satu Majelis yang berada di bawah Wilayah Provinsi Kota Batam, yang memiliki kewenangan mengawasi notaris ada di wilayah kota Batam. Notaris yang memiliki wilayah tugas di Kota Batam berjumlah 108 orang notaris, yang seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bertambahnya jumlah Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.⁹ Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- (1) *Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.*
- (2) *Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.*
- (3) *Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:*
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;*
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan*
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.*

⁹ Sigian, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 112.

Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Notaris Kota Batam merujuk pada Dasar Hukum Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787).

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Dalam Pasal 67 memang terjadi perubahan yaitu pada ketentuan ayat (3) dan ayat (6). Pada ayat (3) huruf c terdapat perubahan redaksi sebelumnya adalah ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, setelah perubahan menjadi ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam ayat (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Pasal 67 ayat (6) Setelah perubahan menjadi ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Dihilangkannya Notaris pengganti khusus karena dianggap telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat sekarang ini. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) juga mengalami perubahan dimana di dalam penjelasannya dinyatakan cukup jelas. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris penjelasan Pasal 67 ayat (1) dinyatakan yang dimaksud dengan “pengawasan” termasuk juga pembinaan terhadap Notaris.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Untuk wilayah Kota Batam, semua unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut terpenuhi, tiga dari unsur notaris, tiga dari unsur pemerintah dan tiga dari unsur akademisi.

Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah. Pada Pasal 69 ayat (2a) merupakan refleksi dari

keadaan pengawasan Notaris selama ini. Sebelum adanya perubahan ini, pengawasan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan wilayah kabupaten atau kota. Dalam beberapa daerah yang baru terbentuk (daerah pemekaran) atau daerah yang tidak banyak Notarisnya, terjadi pemborosan dan tidak adanya efisiensi pengawasan karena anggota Majelis Pengawas Daerah lebih banyak dari jumlah Notaris yang di awasi.¹⁰

Misalnya, dalam 1 kabupaten hanya ada 2 Notaris, sedangkan jumlah Majelis Pengawas Daerah ada 9 orang. Untuk menghemat biaya pengawasan dan efisiensi pengawasan maka dirasa perlu untuk penggabungan beberapa wilayah kabupaten/Kota. Pada Pasal 70 mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pengawasan Notaris tidak mengalami perubahan. Pasal 70 menyatakan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- 8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ini Majelis Pengawas Daerah melakukan Pengawasan terhadap Jabatan Notaris juga perilaku Notaris yang diatur di dalam Kode Etik Profesi Notaris. Majelis Pengawas Daerah memberikan izin cuti kepada Notaris yang permohonan izin cuti tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan. Majelis Pengawas Daerah menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga menentukan tempat protokol Notaris, dan menunjuk Notaris pemegang sementara Protokol Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 71 mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah juga tidak mengalami perubahan. Pasal 71 menyebutkan Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

¹⁰ Djati Juliarsa and John Suprianto, *Manajemen Umum*. Yogyakarta: BPPT, 1988, hlm. 101.

- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga terdapat perubahan beberapa kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang dimana kewenangan tersebut menjadi sebuah kewenangan lembaga yang baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Pada Bab VIII diubah, penyebutannya menjadi pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris, yang sebelumnya hanya memuat tulisan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Notaris tidak bisa menyerahkan minuta akta (asli akta) kepada orang lain kecuali para pihak yang bertanda tangan di dalam akta itu karena akan bertentangan dengan kewenangan dan sumpah jabatan Notaris. Dalam hal diperlukannya proses persidangan yang bisa diserahkan hanyalah *fotocopy* minuta akta.

Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Perubahan Pasal 66 tersebut adalah akibat dari putusan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK), dengan Putusan MK No. 49/PUUX/ 2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Sdr Kant Kamal. Amar putusan MK pada intinya membatalkan frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi dan frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini final and binding dan harus ditaati.

Sebelum Putusan MK tersebut, Notaris tidak bisa langsung ke dalam proses peradilan, menghadap penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Putusan MK tersebut cukup menghentak dunia Notaris yang saat ini merasa mendapat perlindungan frasa tersebut. Penegak hukum terutama polisi tidak boleh serta-merta demi proses peradilan pidana mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang bersentuhan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya, tanpa persetujuan MPD.

Pasal 66 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tersebut dianggap melanggar prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang bersifat universal sesuai pula dengan Article 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. Di sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) tanpa diskriminasi. Menurut MK, ada suatu prinsip demokrasi dan rule of law yang dapat dicerai dengan frasa di atas, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of the judiciary*), yang harus dikawal oleh MK dan Mahkamah Agung (MA).

Campur tangan MPD juga dianggap dapat menimbulkan penundaan proses peradilan dan keadilan (*justice delayed justice denied*).

Sementara penundaan keadilan juga melanggar HAM (*delay of justice is violation of human rights*). Perkecualian tentu saja dimungkinkan terhadap kedudukan Notaris sepanjang berkaitan dengan Kode Etik Notaris yang bersentuhan dengan sikap, tingkah laku dan moralitas serta kehormatan (*dignity*) Notaris, bukan dalam penegakan hukum, khususnya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Gangguan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat universal bisa menimbulkan ketidakadilan (*criminal injustice system*). Kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan Notaris tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah karena adanya Putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Setelah Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ini disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 tersebut dimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No 2 Tahun 2014, maka di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris.¹¹

Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris adalah bersifat preventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk mencegah atau preventif dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rinto Sitorus, bahwa Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku Majelis Pengawas Notaris paling sedikit melakukan satu kali pemeriksaan kepada notaris yang ada di wilayah kerja Kota Batam.

Pemeriksaan secara preventif ini dilaksanakan dengan sengaja dan dilkasankan dengan memberikan informasi kepada para notaris tentang jadwal kedatangan para Majelis Pengawas Daerah Notaris ke semua Kantor Notaris yang berada di bawah pengawasannya. Dimana pengawasan preventif ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Batam dengan melaksanakan rapat majelis terlebih dahulu guna membagi tim pengawasan dan menentukan jadwal untuk turun melakukan pengawasan . Selain itu rapat ini juga dilaksanakan untuk saling mengingatkan tentang hal hal apa saja yang akan diperiksa yang harus majelis laksanakan. Dan dalam hal pemeriksaan pencegahan ini Majelis Pengawas Notaris akan melaksanakan pemeriksaan protokol notaris yang dilakukan secara berkala dan minimal dilaksanakan saru kali dalam setahun.

Pada tahun ini tepatnya tahun 2018 Majelis Pengawas Notaris Kota Batam sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris Majelis Pengawas Notaris Ibu Dwi Resti Bangun bahwa Pemeriksaan Protokol Notaris pada notaris di kota Batam telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 yang dilaksanakan dengan tahapan pembentukan Tim Pemeriksaan, pemeriksaan lapangan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan serta evaluasi tindak lanjut.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 31.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.10 No.1 Mei 2021

Untuk dapat melaksanakan pembentukan Tim Pemeriksaan, sekretaris Majelis Pengawas Notaris mengundang seluruh anggota Majelis Pengawas untuk hadir dan berkumpul dalam rapat pembentukan tim pemeriksaan protokol. Rapat ini dilakukan untuk membuat pembagian Tim Pemeriksaan protokol, dimana di setiap tim yang melaksanakan pemeriksaan protokol setiap unsur yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris harus terpenuhi dalam setiap tim yang turun yaitu satu tim terdiri dari satu dari unsur pemerintah, satu dari unsur akademisi dan satu dari unsur notaris itu sendiri dan dibantu oleh sekretaris.

Selain melakukan pembagian tim pemeriksaan protokol notaris, dalam rapat pembentukan tim ini juga dilaksanakan penentuan jadwal setiap tim yang akan turun, dan sesuai dengan anggota tim pengawas yang ada, Majelis Pengawas Daerah Kota Batam membagi tim ini menjadi tiga tim, maka tiga tim tersebut menyepakati jadwal untuk turun dan membagi 108 Notaris yang akan dilakukan pemeriksaan protokolnya yaitu masing-masing tim akan turun pada 36 Notaris, dan notaris yang menjadi anggota pengawas notaris tidak dapat memeriksa dirinya sendiri namun dia akan diperiksa oleh tim lainnya. Dengan jumlah notaris yang lumayan banyak yang akan diperiksa protokol notarisnya maka tim tersebut harus pintar membagi menyusun jadwal untuk menyerapagamkan waktu turun melaksanakan menimbang berbedanya kesibukan masing-masing tim tersebut.¹²

Setelah disepakati dalam rapat pembentukan Tim dan jadwal turun, maka yang dilakukan oleh masing-masing tim dengan dibantu oleh sekretaris adalah menyurati semua notaris yang ada di wilayah kota Batam tentang jadwal pemeriksaan protokol yang akan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Protokol yang berisikan jadwal pemeriksaan, siapa tim pemeriksaan yang akan turun dan mengingatkan dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan agar pada saat pemeriksaan semua dokumen itu harus di siapkan. Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan minimal sebulan sebelum pemeriksaan protokol notaris dilaksanakan. Dan setiap tahun Majelis Pengawas Notaris Kota Batam melaksanakan rapat pembentukan tim pemeriksa dan menyurati para notaris sebulan sebelum pemeriksaan protokol notaris dilaksanakan.

Sebulan atau minimal tujuh hari sebelum pemeriksaan protokol notaris akan turun kelapangan setelah Tim Pemeriksaan Protokol dibentuk dan menyusun jadwal pemeriksaan dan menentukan notaris yang akan diperiksa, maka tim akan melaksanakan pemeriksaan protokol notaris yang mana setiap notaris yang akan diperiksa harus ada di kantornya pada saat pemeriksaan protokol notaris dilakukan oleh tim pemeriksa protokol sesuai dengan surat pemberitahuan yang berisi jadwal turun dan siapa saja tim yang akan turun, dan para notaris yang diperiksa harus data protokol notaris yang akan diperiksa.¹³

Dimana pemeriksaan protokol yang akan dilaksanakan oleh masing-masing tim yang turun kepada setiap notaris sesuai dengan Bab V Permenkumham M.39/2004 adalah:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai notaris;
- 3) Berita Acara sumpah jabatan;
- 4) Surat keterangan izin cuti;
- 5) Sertifikat cuti;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas: Minuta akta, Buku daftar akta atau reportarium, Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, Buku daftar nama penghadap atau klapper

¹² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sekretaris MPD Kota Batam.

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota MPD Kota Batam.

dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang dipisahkan, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat dan Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 7) Keadaan arsip.
- 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya).
- 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan.
- 10) Uji petik terhadap akta.
- 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih.
- 12) Jumlah pegawai yang terdiri dari atas sarjana dan non-sarjana.
- 13) Sarana kantor antara lain Komputer, Meja, Lemari, Kursi tamu, Mesin ketik, *Filing cabinet*, Pesawat telepon/faksimili/internet, Penilaian pemeriksaan, Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Setelah Tim Pemeriksa Protokol membuat jadwal dan menyurati para notaris, maka Majelis Pengawas Notaris yang telah dibagi dalam kelompok Tim pemeriksa Protokol Notaris turun sesuai jadwal yang telah di buat dan melakukan pemeriksaan pada notaris notaris yang ada diwilayah Kota Batam yang juga telah ditentukan ke notaris mana tim tersebut harus datang untuk pemeriksaan protokol notaris tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan protokol pada notaris yang dilakukan pada 108 notaris di Kota Batam , maka para anggota majelis pengawas notaris kota Batam yang telah di bagi dalam Tim Pemeriksa Protokol Notaris, harus melakukan evaluasi terhadap masing masing notaris, dimana saat turun melaksanakan pemeriksaan protokol notaris tersebut, semua hal yang wajib diperiksa sebagaimana tersebut diatas, harus mendapat evaluasi dan tindaklanjut dari tim pemerikas, terkait apakah semua unsur tersebut telah sesuai dan ada pada setiap notaris.

Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan para Notaris terhadap undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka nantinya hasil evaluasi yang diberikan oleh Tim pemeriksa protokol notaris kota Batam akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada notaris secara keberlanjutan.

Dimana hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada Notaris yang mematuhi ketentuan undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris atau pemberian sanksi kepada notaris yang tidak patuh pada ketentuan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya majelis pengawas notaris tidak hanya melakukan pemeriksaan protokol notaris saja, Majelis Pengawas notaris juga melaksanakan tugas pemeriksaan majelis pengawas notaris, dimana hal ini dilakukan jika ada pengaduan yang masuk terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris kota Batam.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, Majelis Pengawas Notaris Daerah kota Batam melakukan pemeriksaaan terhadap notaris yang dilaporkan. Laporan yang masuk tersebut dapat masuk langsung ke Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Batam atau merupakan laporan perpanjangan dari Majelis pengawas Pusat atau majelis pengawas Wilayah. Dimana ketua majelis pengawas notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemetiksa Wilayah dan majelis Pemerikasa Pusat dari masing masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis pemeriksa dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Dalam hal laporan masuk kepada Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat, maka mereka berwenang memeriksa dan memutuskan laporan yang diterima. Namun Majelis pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hunungan

darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris.

Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan dengan terlapor, ketua majelis pengawas notaris menunjuk penggantinya. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Majelis Pengawas Daerah Kota Batam menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Maka majelis akan melakukan pemeriksaan, dimana Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang dan dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimail yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

- a. Pemanggilan Terlapor, dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir maka majelis pengawas daerah notaris kota batam akan melakukan pemanggilan kedua , setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor
- b. Pemanggilan Pelapor, dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa mengatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.¹⁴

Sepanjang tahun 2018 Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam telah memeriksa tiga kasus laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya semua tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilalukan oleh Majelis Pengawas Notaris bertujuan memberikan arah dan tuntunan serta memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, agar senantiasa dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Peran Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya melakukan pengawasan dan pembinaan, setelah Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ini diberlakukan menjadi terpisah yaitu oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris diatur di dalam Pasal 66A, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 67. Mengenai tugas dan fungsi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran majelis kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66A ayat (3) belum di atur dengan Peraturan Menteri.

Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, menjawab pertanyaan peneliti berapakah pelaporan yang pernah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam sepanjang 2016 sampai 2018? Dan jawaban yang di dapatkan adalah Kasus-kasus ditangani MPD 2016-2018, yaitu tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017 ada 1 kasus (Permohonan mediasi, namun tak tercapai) dan satahun 2018 sampai dengan bulan Juni ada 3 kasus yang di tangani oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Batam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejauh ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam sejauh ini menyelesaikan kasus Notaris yang masuk, atau aduan yang masuk kepada MPD, sedangkan untuk pencegahan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam melakukan administrasi persuratan untuk memberikan himbauan dalam bentuk mengirimkan surat kepada notaris di kota Batam untuk selalu memegang teguk kode etik notaris dan menjalankan tugas sesuai amanat perundang-undangan.

Sejalan dengan teori perlindungan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dimana perlindungan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan norma norma hukum yang ada, dan dengan ketentuan peraturan yang diatur dalam undang undang jabatan notaris dan peraturan menteri hukum dan HAM maka masyarakat sebagai subjek dapat dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum ketika semua notaris dapat menjalani tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi, dimana untuk mendapatkan perlindungan hukum maka Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap para notaris, termasuk untuk notaris kota Batam.

Peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam selama ini sesungguhnya bertujuan untuk mengawasi kinerja Notaris dalam membuat akta otentik. Dimana dalam kaitannya, bahwa akta otentik sangat berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perdata yang meliputi perjanjian jual – beli, perkreditan, perbankan, hak tanggungan, fidusia dan lain sebagainya. Pada umumnya, kalangan masyarakat yang sering berhadapan dengan Notaris juga berasal dari kalangan bisnis dan jasa di bidang perbankan. Sehingga peran Notaris juga berkaitan dengan pembangunan Hukum nasional, hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangkaacuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi). Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagibangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Menghadapi Kendala dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Batam

Majelis pengawas Daerah notaris kota Batam berusaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada dua kasus ditahun 2016, 1 kasus di tahun 2017 dan 3 kasus di tahun 2018. Serta melakukan

pemeriksaan protokol notaris minimal satu kali dalam setahun. Dimana tahun 2018 pemeriksaan protokol Notaris dilaksanakan pada bulan Agustus. Dalam melaksanakan tugas yang tidak mudah ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Batam menhhdapai berbagai kendala, kendala ini muncul mengingat para anggota Majelis berlatar belakang profesi yang berbeda beda. Kesulitan muncul saat menentukan tanggal dan hari untuk melaksanakan pemeriksaan, baik itu jadwal pemeriksaan protokol notaris maupun jadwal pemeriksaan terhadap laporan yang masuk ke Majelis pengawas daerah Notaris Kota Batam.¹⁵

Di samping itu selain latar belakang profesi yang berbeda anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam juga berdomisili tidak hanya di Kota Batam, tapi juga berdomisi di Kota Tanjungpinang, dan berkantor di Tanjungpinang yang membutuhkan waktu untuk lebih untuk dapat menjalankan tugas pemeriksaan dan pembinaan notaris di Kota Batam. Dimana anggota majelis pengawas dari Kantor Wilayah yang nota benenya berkantor dan berdomisili di kota Tanjungpinang.

Kesulitan atau masalah yang juga sering muncul dalam melakukan tugas sebagai majelis pengawas daerah notaris Kota Batam adalah pemahaman yang berbeda atau kurangnya pemahaman pihak pelapor tentang cara melaporkan dan jangka waktu pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam. Dimana pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa yang telah ditetapkan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum, dan pemeriksaan tersebut dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Sementara pelapor terkadang tidak memahami jangka waktu ini dan Majelis Pengawas daerah Notaris Kota Batam dianggap lamban menangani atau menindaklanjuti laporan yang masuk, seperti laporan yang pernah masuk hari Jumat dan hari rabu diminggu beikutnya pelapor dating kembali menanyakan kenapa laporanya lambat di tanggapi, padahal belum 7 hari kerja terhitung sejak laporannya masuk ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam.

Selain itu menghadapi tantangan teknologi, laporan yang dikirimkan juga harusnya dalam bentuk tertulis dan telah ditandatangani oleh pihak pelapor, sehinga jika masuk laporan ke email dan belum diatndatangi mana laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam. Terhadap laporan yang masuk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka, majelis pengawas daerah notaris kota batam harus menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laopran diterima.

Dimana Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam akan menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pengawas Notaris Kota Batam. Yang kemudian berita acara pemeriksaan tersebut dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wliayah Notaris Provinsi Kepulauan Riau ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawsa Pusat dan Pengurus Dewan Ikatan Notaris Indonesia.

Maka terkait kendala dan masalah yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, dari hasil wawancara yeng peneliti lakukan, kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas dapat diklasifikasi berdasarkan teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan

¹⁵ David Tan, "Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 315–338, doi:10.15294/jils.v4i2.31091.

oleh Soerjono Soekanto. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkannya;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun kendala yang dihadapi MPD Batam dalam melaksanakan pengawasan Notaris di Kota Batam menurut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

a) Faktor Hukumnya (Undang-Undang)

Menurut peneliti sesungguhnya kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sudah cukup baik, namun perlu diakui bahwa selama ini bagi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam yang tidak melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan protocol Notaris tidak dikenai sanksi dalam bentuk apapun. Sehingga dari hasil wawancara masih ditemui adanya anggota MPD yang tidak mengikuti rapat rutin dan juga pemeriksaan protocol notaris.

b) Faktor Penegak Hukum

Kesibukan anggota Majelis Pengawas Notaris yang berbeda profesi sehingga agak sulit mencocokkan waktu untuk kumpul seluruh anggota MPD Dimana Notaris kurang bisa me-manage waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan. Tim pemeriksaan harus terdiri dari unsure pemerintah, notaries dan akademisi sedang kan anggota MPD dari unsure pemerintah kebanyakan berada di Tanjungpinang sehingga kesulitan untuk mengejar batas waktu penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur undang-undang.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mpenegakan Hukum

Notaris juga ditemui kurang rapi dalam membuat Protokoler Notaris dan terkadang Protokoler Notaris ini belum disalin dibuku Protokol dan masih ditulis dengan pensil atau dengan correction-pen. Lalu kelengkapan atas sarana dan prasarana yang masih perlu ditambahkan lagi, misalkan untuk kantor Sekretariat masih bergabung dengan Kantor Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Batam. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri dari unsur berbeda jadi untuk melakukan pemeriksaan itu kurang pantas karena unsur yang mengawasi Notaris dan yang diawasi juga Notaris sendiri sehingga kurang maksimal pelaksanaannya. Selain itu dana insentif terhadap pelaksanaan pengawasan belum memadai dan pengawasan dari unsur pemerintahan tidak diberikan dana intensif tersebut.

d) Faktor Masyarakat

Faktor penghambat yang ditemui pada saat melaksanakan pengawasan adalah masih banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris tersebut.

e) Faktor Kebudayaan

Majelis belum melakukan pemeriksaan berkala kepada notaris notaris kota batam, dan hanya turun ketika ada laporan yang masuk. Melihat kendala yang dihadapi oleh majelis pengawas notaris kota Batam, tidaklah menjadi suatu hal yang membuat negara ini tidak dapat melaksanakan misi pembangunan, sebagaimana teori hukum pembangunan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa untuk dapat mengembangkan bangsa dan terus membangun bangsa, para pengawas notaris harus menggunakan pola kerjasama dengan melibatkan seluruh pihak terkait sehingga tujuan dari pengawasan yang dilaksanakan akan tercapai dan negara ini terus bisa mengembangkan potensi diri untuk mensejahterahkan rakyat nya. Dan jika kita analisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum, maka masalah yang timbul dalam mengawasi notaris yang tugasnya dilaksanakan oleh Majelis pengawas daerah notaris kota batam belum efektif karena masih lemah dalam penegakan hukum dimana sehingga masih menimbulkan masalah yang harus dicarikan solusinya sehingga budaya hukum para notaris terbangun menjadi notaris yang menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang notaris dan kode etik notaris. Dalam hal penegakan hukum, dengan tugas pengawasan yang dilakukan majelis pengawas daerah notaris Kota Batam, maka aturan perundang-undangan yang berlaku terkait tugas seorang notaris dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh notaris karena mereka selalu diawasi oleh majelis pengawas notaris kota Batam. Walaupun dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Batam menghadapi berbagai kendala yang salah satunya sarana dan prasana yaitu belum memiliki gedung secretariat, dari sisi efektifitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifitasnya kerja majelis pengawas notaris kota Batam. Hal ini tidak sejalan dengan teori efektifitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jikan sarana dan prasana nya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu para notaris kota Batam dapat menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terlaksananya tugas majelis pengawas notaris juga harus didukung oleh kondisi masyarakat yang selalu melaporkan kealfaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris kepada majelis pengawas notaris Kota Batam, sehingga teori efektifitas yang mengatakan bahwa hukum itu akan efektif ketika pelaksanaannya di dukung oleh masyarakat. Dimana akhirnya segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris dapat berfungsi dan sesuai dengan teori efektifitas hukum dimana berjalanya semua ketentuan yang mengatur tugas dan peran notaris yang diawasi oleh majelis pengawas daerah notaris akan menumbuhkan budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan dari notaris kepada masyarakat.¹⁶

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang ada di Kota Batam, Majelis Pengawas Daerah Kota Batam melakukan beberapa upaya, diantaranya:

¹⁶ David Tan, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium," *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020): 113–136, doi:10.15742/ilrev.v10n2.635.

- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, dari mulai Ketua, Wakil, Anggota dan seluruh anggota tim sekretariat.
- 2) Melakukan rapat evaluasi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kepulauan Riau untuk mengusulkan agar ke depannya anggota MPD Kota Batam yang dipilih dapat dipertimbangkan yang berdomisili di Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk memudahkan teknis pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris di Batam.
- 3) Melakukan pembinaan secara berkala kepada Notaris di Kota Batam yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap administratif dalam pembuatan akta notaris agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Solusi terhadap Kendala yang Dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam

Guna memberi solusi menghadapi kendala yang di temukan oleh Majelis pengawas Daerah Notaris maka dilakukanlah berbagai upaya. Upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mengatasi hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Batam adalah berdasarkan teori Efektifitas Hukum oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya (undang-undang)
Perlu dilakukan penambahan materi muatan yang mengatur tentang sanksi administratif baik berupa teguran lisan, teguran tertulis maupun pemberhentian bagi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- b. Faktor Penegak Hukum
Perlu Melakukan re-schedule terhadap Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam yang pada saat pemeriksaan Notaris yang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama dan dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan pertama pada saat pemeriksaan kedua dilakukan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Sebelum melakukan pemeriksaan Notaris diberikan Surat Pemberitahuan agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris agar melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Batam khususnya, sehingga kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan lebih optimal.yang dilakukan melalui penyuluhan hukum. Dikarenakan anggaran pembiayaan dalam melakukan pengawasan belum mencukupi, untuk menunjang itu Majelis Pengawas Daerah melaksanakan tugas dengan sukarela.
- d. Faktor Masyarakatnya
Majelis Pegawas Daerah dituntut lebih efektif untuk me-manage waktu antara melakukan pengawasan dengan menjalankan tugas pokok masing-masing, karena unsur Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri juga dari unsur Dosen dan Notaris sendiri. Mengingat sulitnya mengatur waktu maka Majelis pengawas daerah notaris kota batam melakukan pemeriksaan notaris pada hari sabtu. Pemeriksaan protocol

secara rutin, administrasi yang baik akan mengurangi permasalahan. Dalam pemeriksaan juga sering kali dilakukan pembinaan khusus terhadap Notaris terkait kewajiban Notaris. Bekerjasama dengan Kanwil dan INI mengadakan pembinaan bagi para Notaris.

e. Faktor Kebudayaan

Untuk laporan notaris yang biasanya dikirimkan ke Majelis Pengawas wilayah notaris secara manual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 telah meloncing system pelaporan berbasis IT yaitu SILARIS, Sistem Laporan Notaris, dimana notaris tidak harus mengirim laopran secara manual lagi, tapi dengan cara teknologi yang memudahkan, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam adalah hal yang sejalan dengan teori efektifitas hukum, dimana seandainya tidak ada usaha atau solusi yang dicari dan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan maka hukum tidak akan bermanfaat dan tugas dan kewajiban tidak dapat dilaksanakan yang akan berujung pada tidak efektifnya aturan hukum yang telah dibuat dan masyarakat tidak dapat dipenuhi haknya sesuai dengan harapan.

Maka solusi yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadikan hukum dapat memberikan efektifitas hukum dan melindungi semua lapisan masyarakat. Dalam menjalankan tugas majelis pengawas daerah notaris kota Batam mencari solusi dari kendala yang dihadapi, solusi yang diambil diharapkan dapat memberikan manfaat dan membawa efek kepada notaris yang belum melaksanakan tugasnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku karena terus diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam menjadi jera dan akhirnya hukum dapat ditegakkan dan kembali mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar aturan dan pelaksanaan tugas sesuai aturan yang telah dilaksanakan oleh pengawas notaris membawa manfaat merubah budaya yang buruk menjadi lebih baik.

Sesuai dengan peran notaris, aturan yang mengatur para notaris juga harus didukung oleh masyarakat, dimana sesuai dengan teori efektifitas, diperlukan dukungan masyarakat dan solusi yang diberikan dalam menghadapi kendala yang ada, menjadi solusi yang harus difikirkan kedepannya agar hukum jelas memberikan manfaat yang efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang di kota Batam, peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam belum dilaksanakan secara efektif.
- 2) Terhadap kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Notaris di Kota Batam, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam, dari mulai Ketua, Wakil, Anggota dan seluruh anggota tim sekretariat.
 - b. Melakukan rapat evaluasi dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kepulauan Riau untuk mengusulkan agar ke depannya anggota MPD Kota Batam yang dipilih dapat dipertimbangkan yang berdomisili di Kota Batam. Hal ini dilakukan

- untuk memudahkan teknis pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris di Batam.
- c. Melakukan pembinaan secara berkala kepada Notaris di Kota Batam yang ditemukan melakukan pelanggaran terhadap administratif dalam pembuatan akta notaris agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam melaksanakan tugas pengawasan Notaris di Batam antara lain:
- a. Para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris membuat jadwal ulang untuk melakukan pemeriksaan dan menjadwalkan pemeriksaan di hari sabtu;
 - b. Terkait anggaran yang terbatas, anggota melaksanakan tugas dengan suka rela dan tetap menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Perlu adanya penyediaan fasilitas e-government dalam bentuk sistem laporan notaris yang digital SILARIS yang di buat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, sehingga laporan notaris tidak perlu dikirim secara manual kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliarsa, Djati, and John Suprianto. *Manajemen Umum*. Yogyakarta: BPPT, 1988.
- Mardiansyah, Alfian, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and Muhammad Syahri Ramadhan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58. doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Indonesia, 2014.
- Sigian. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Situmorang, Viktor M, and Cormentyna Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. 1st ed. Bandung: Sinar Grafika, 1993.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 1987.
- . *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Tan, David. "Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 315–338. doi:10.15294/jils.v4i2.31091.
- . "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020): 113–136. doi:10.15742/ilrev.v10n2.635.
- Tan, David, and Lu Sudirman. "Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 125–170. doi:10.15294/jils.v5i1.37308.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.